



**PUTUSAN**  
Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Made Tunas Kusuma;
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/3 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Karang Kecicang RT/RW.002/106, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa I Made Tunas Kusuma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 96/Pid.B/2024/PN.Mtrr tanggal 13 februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2024/PN.Mtr tanggal 13 februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I MADE TUNAS KUSUMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MADE TUNAS KUSUMA dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah gendang terbuat dari kulit dan kayu;**Dikembalikan kepada SDN 34 Cakranegara melalui saksi NI NENGAH MURNIATI, alamat Jl. Kesehatan V/29 Lingkungan Karang Sukun Baru, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nomor HP 087805651185.**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I MAE TUNAS KUSUMA pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di SDN 34 Cakranegara yang beralamat di Jl. Brawijaya No.18X Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, terdakwa masuk ke dalam area sekolah melalui pintu gerbang bagian depan yang tidak terkunci dan langsung menuju ke belakang sekolah tepatnya ke bagian gudang dan mengambil 1 (satu) buah gendang yang terbuat dari kulit dan kayu yang berada di dalam gudang sekolah tersebut, selanjutnya terdakwa membawa gendang tersebut pergi dari area sekolah melalui pintu belakang

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah yang tidak terkunci dan kemudian menjualnya kepada saksi I MADE DARMA seharga Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) serta tambahan uang dari saksi I MADE DARMA sejumlah Rp.30.000,- (tig puluh ribu rupiah) yang terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa membeli rokok dan makan.;

Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah gendang yang terbuat dari kulit dan kayu tersebut tidak pernah meminta izin kepada pihak SDN 34 Cakranegara, sehingga mengakibatkan pihak SDN 34 Cakranegara mengalami kerugian sekitar Rp.2.700.000, (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ni Nengah Murniati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar, saksi mengerti di periksa sehubungan SDN 34 Cakranegara telah kehilangan inventaris berupa 1 (satu) buah gendang yang terbuat dari kulit dan kayu pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di SDN 34 Cakranegara yang beralamat di Jl. Brawijaya No.18X Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.
- Bahwa benar, saksi adalah kepala sekolah pada SDN 34 Cakranegara.
- Bahwa benar, saksi mengetahui pelaku yang mengambil 1 (satu) buah gendang yang terbuat dari kulit dan kayu tersebut adalah terdakwa I MADE TUNAS KUSUMA setelah saksi diperiksa di kepolisian.
- Bahwa benar, awalnya berdasarkan informasi dari penjaga sekolah yaitu saksi JULI PURNA IRAWAN yang hendak mengambil 1 (satu) buah gendang yang terbuat dari kulit dan kayu tersebut di gudang sekolah namun ternyata gendang tersebut sudah tidak ada sehingga saksi berusaha mencari keberadaan gendang tersebut dan pada akhirnya ada salah satu siswa yang mengatakan kalau gendang tersebut ada di rumah saksi I MADE DARMA yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sebelum kejadian gudang sekolah dalam keadaan tidak terkunci.
- Bahwa benar, kerugian yang dialami oleh SDN 34 Cakranegara adalah senilai Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil 1 (satu) buah gendang yang terbuat dari kulit dan kayu tersebut.

**Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.**

2. Saksi Juli Purna Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar, saksi mengerti di periksa sehubungan SDN 34 Cakranegara telah kehilangan inventaris berupa 1 (satu) buah gendang yang terbuat dari kulit dan kayu pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di SDN 34 Cakranegara yang beralamat di Jl. Brawijaya No.18X Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.
- Bahwa benar, saksi adalah penjaga pada SDN 34 Cakranegara.
- Bahwa benar, saksi mengetahui pelaku yang mengambil 1 (satu) buah gendang yang terbuat dari kulit dan kayu tersebut adalah terdakwa I MADE TUNAS KUSUMA setelah saksi diperiksa di kepolisian.
- Bahwa benar, awalnya saksi hendak mengambil 1 (satu) buah gendang yang terbuat dari kulit dan kayu tersebut di gudang sekolah namun ternyata gendang tersebut sudah tidak ada sehingga saksi melapor kepada kepala sekolah atas nama NI NENGGAH MURNIATI, lalu saksi dan kepala sekolah berusaha mencari keberadaan gendang tersebut dan pada akhirnya ada salah satu siswa yang mengatakan kalau gendang tersebut ada di rumah saksi I MADE DARMA yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa benar, sebelum kejadian gudang sekolah dalam keadaan tidak terkunci.
- Bahwa benar, kerugian yang dialami oleh SDN 34 Cakranegara adalah senilai Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada siapapun untuk mengambil 1 (satu) buah gendang yang terbuat dari kulit dan kayu tersebut.

**Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.**

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi I Made Darma, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar, saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar, saksi mengerti di periksa sehubungan saksi telah membeli 1 (satu) buah gendang yang terbuat dari kulit dan kayu dari terdakwa I MADE TUNAS KUSUMA pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Karang Kecicang, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.
- Bahwa benar, saksi membeli 1 (satu) buah gendang yang terbuat dari kulit dan kayu tersebut dari terdakwa seharga Rp.200.000,-.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui jika 1 (satu) buah gendang yang terbuat dari kulit dan kayu tersebut adalah hasil curian.  
**Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa mengerti di periksa sehubungan terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah gendang terbuat dari kulit dan kayu yang merupakan inventaris SDN 34 Cakranegara tanpa ijin pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di SDN 34 Cakranegara yang beralamat di Jl. Brawijaya No.18X Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.
- Bahwa awalnya terdakwa masuk ke dalam area sekolah melalui pintu gerbang bagian depan yang tidak terkunci dan langsung menuju ke belakang sekolah tepatnya ke bagian gudang dan mengambil 1 (satu) buah gendang yang terbuat dari kulit dan kayu yang berada di dalam gudang sekolah tersebut, selanjutnya terdakwa membawa gendang tersebut pergi dari area sekolah melalui pintu belakang sekolah yang tidak terkunci dan kemudian menjualnya kepada saksi I MADE DARMA seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada kepala sekolah maupun orang lain untuk mengambil gendang tersebut.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah dihukum penjara selama 1 tahun 6 bulan karena kasus pencurian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) buah gendang terbuat dari kulit dan kayu.

Barang bukti yang ada dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa mengerti di periksa sehubungan terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah gendang terbuat dari kulit dan kayu yang merupakan inventaris SDN 34 Cakranegara tanpa ijin pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di SDN 34 Cakranegara yang beralamat di Jl. Brawijaya No.18X Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.
- Bahwa awalnya terdakwa masuk ke dalam area sekolah melalui pintu gerbang bagian depan yang tidak terkunci dan langsung menuju ke belakang sekolah tepatnya ke bagian gudang dan mengambil 1 (satu) buah gendang yang terbuat dari kulit dan kayu yang berada di dalam gudang sekolah tersebut, selanjutnya terdakwa membawa gendang tersebut pergi dari area sekolah melalui pintu belakang sekolah yang tidak terkunci dan kemudian menjualnya kepada saksi I MADE DARMA seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada kepala sekolah maupun orang lain untuk mengambil gendang tersebut.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum penjara selama 1 tahun 6 bulan karena kasus pencurian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah memberikan arah atau petunjuk kepada setiap subjek hukum yaitu orang atau manusia dan badan hukum, apakah orang atau manusia itu sebagai seorang laki-laki atau perempuan tidak terkecuali sepanjang perbuatan yang didakwakan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Dalam persidangan ini terdakwa I Made Tunas Kusuma sebagai subjek hukum, sehat jasmani dan rohani, dapat bertanggung jawabkan terhadap segala perbuatannya serta akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dengan demikian unsur ini dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan seseorang yang memindahkan atau mengalihkan suatu barang sehingga beralih penguasaan barang tersebut kepadanya baik secara keseluruhan maupun sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala benda atau hal-hal yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum berupa;

- Bahwa terdakwa I MADE TUNAS KUSUMA telah mengambil 1 (satu) buah gendang terbuat dari kulit dan kayu yang merupakan inventaris SDN 34 Cakranegara tanpa ijin pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di SDN 34 Cakranegara yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Brawijaya No.18X Kelurahan Cakranegara Selatan,  
Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah apabila tindakan mengambil barang tersebut bertujuan untuk dimiliki, sedangkan pengambilan barang tersebut didasarkan oleh sesuatu yang bertentangan dengan hukum maupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum berupa ;

- Bahwa 1 (satu) buah gendang terbuat dari kulit dan kayu yang terdakwa ambil adalah milik SDN 34 Cakranegara dan bukan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman Terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan di tentukan bersamaan dengan Amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah di hukum sebelumnya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbutannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I Made Tunas Kusuma, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa;

- 1 (satu) buah gendang terbuat dari kulit dan kayu;

Dikembalikan kepada SDN 34 Cakranegara melalui saksi NI NENGAH MURNIATI, alamat Jl. Kesehatan V/29 Lingkungan Karang Sukun Baru,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nomor HP 087805651185.

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 27 maret 2024, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, S.H.,MH, Irlina, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuraini.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I Ketut Yogi Sukmana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,  
TTD  
Mukhlassuddin, SH.MH  
TTD  
Irlina SH.MH.,

Hakim Ketua,  
TTD  
Kelik Trimargo, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,  
TTD  
Nuraini.SH.